



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/575/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGESEHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Periode Tahun 2014 sampai dengan 2020 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 pada tanggal 29 Agustus 2020, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/171/CBY-PS/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengantar Berkas Persyaratan Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Terpilih Periode 2020-2026, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Periode 2021 sampai dengan 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa/Bamus Antar Waktu;
 2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3/298/DPMD-2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa/Bamus Antar Waktu;

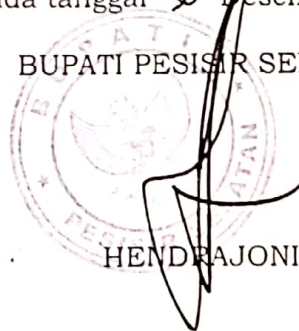
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang periode Tahun 2021 sampai dengan 2027, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/575/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 30 DESEMBER 2020

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2027

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Periode Tahun
2021 Sampai Dengan 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SUARDI NIKE	Ketua	Cadiak Pandai
2	YELDI, S.Ag.	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	AFRIA NIVO DERKA, A.Md.	Sekretaris	Pemuda
4	RINALDI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	FARIDA ARIANI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kandung

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI